

**DESKRIPSI TENTANG TERJADINYA TINDAK PIDANA ASAL USUL
PERKAWINAN**

INTISARI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



OLEH :

ETWIN STEVILON SEPTORY

20310101


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA
KUPANG
2024**

LEMBARAN PENGESAHAN
INTISARI

22 Januari 2024

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Melkianus Ndaomanu, S.H., M.Hum
NIDN : 0822106401



Soleman Kette, SH., M.Hum
NIDN : 0820086101

Mengesahkan

Rektor

Dekan

Universitas Kristen Artha

Fakultas Hukum



Prof. Dr. Ir. Godtief F. Neonufa, MT
NIDN : 0821046601



Dr. Melkianus Ndaomanu, SH., M.Hum
NIDN : 0822106401



**UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA KUPANG
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Adisucipto P.O. BOX 147 Telepon (0380) 881677 Kupang-NTT
Fax: +62 380 881677 Email: Admin@ukaw.ac.id/ukaw_kupang@yahoo.co.id

BERITA ACARA






Pada hari Senin tanggal 22 (Dua Puluh Dua) bulan Januari tahun 2024 (Dua Rihuh Dua Puluh Empat) telah diselesaikan ujian Skripsi/Koperhensif, Dikampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan dinyatakan LULUS Mahasiswa:

Nama : Etwin Stevilon Septory
Nim : 20310101
PTS : Universitas Kristen Artha Wacana
Judul Skripsi : Deskripsi Tentang Terjadinya Tindak Pidana Asal Usul Perkawinan

PANITIA PENGUJI

Ketua : Dr. Melkianus Ndaomani, SH., M.Hum
Sekertaris : Soleman Kotte, SH., M.Hum
Anggota : 1. Dr. Yanto M. P. Ekon, S.H., M.Hum
2. Othief J. R. Wowo, S.H., M.Hum
3. Fransina Patiruha, SH., M.Hum

TANDA TANGAN

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

22 Januari 2024

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Kristen Artha Wacana Kupang**





Dr. Melkianus Ndaomani, SH., M.Hum
NIDN : 0822106401

INTISARI

Judul skripsi: “DESKRIPSI TENTANG TERJADINYA TINDAK PIDANA ASAL USUL PERKAWINAN”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apa alasan putusan pemidanaan tindak pidana asal usul perkawinan? 2. Bagaimanakah akibat hukum dari asal usul perkawinan terhadap keabsahan perkawinan tersebut? Tujuan penelitian dari penulisan ini adalah: 1. Untuk mengetahui alasan putusan pemidanaan tindak pidana asal usul perkawinan 2. Untuk mengetahui akibat hukum dari asal usul perkawinan terhadap keabsahan perkawinan tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif dan jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Variabel penelitian yang digunakan adalah variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah alasan dan akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana asal usul perkawinan. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan pengadilan terhadap pelaku tindak pidana asal usul perkawinan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka yang menjadi alasan putusan pemidanaan tindak pidana asal usul perkawinan adalah 1) terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan orang lain, 2) terdakwa melangsungkan perkawinan tanpa ijin istri yang sah. Akibat hukum terhadap keabsahan perkawinan tersebut adalah 1) perkawinan ke dua tidak sah menurut hukum, 2) terjadi perpisahan meja dan ranjang dengan istri pertama. Saran, (1) Untuk suami yang ingin melakukan poligami, alangkah bagusnya meminta izin terlebih dahulu kepada istrinya sebelum melakukan poligami, dan jikalau diizinkan maka hendaklah para suami yang telah berpoligami untuk selalu bertanggung jawab dan berlaku adil kepada istrinya baik dalam hal nafkah, tempat tinggal, dan pembagian waktu, (2) Bagi pemerintah supaya dapat mengadakan sosialisasi terkait dengan poligami agar masyarakat juga dapat teredukasi, sehingga hal-hal ini dapat di pahami dan dilakukan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Asal Usul Perkawinan

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU;

Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-teori*

Ali Nimron dan Muhamad Iqbal, 2019. *Hukum Pembuktian*. Unpam Pres

Andi Hamsa. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta Sinar Grafik, 2016

Donigan, *Introduction to family law, Cases and Materials*, Gonzaga University School of Law,
Fall, 2000

Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung

Forum Kajian Kitab Kuning (FK-3), *Kembang Setaman Perkawinan (Analisis Kritis Kitab Uqud
Al-Lujjayn)*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2005

H. Moch Isnaeni, S.H., MS. *Hukum Perkawinan Indonesia* Refika Aditama. Tahun 2016

H.Z Muttaqin, 2003, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*, Departemen Agama Republik
Indonesia, Jakarta

Maruar Sihaan, 2006, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*

Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta, Rajawaliipers

Sudarsono, 2010, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta

Yanto M P.Ekon, *Modul Hukum Acara Pidana*

Zainudin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*. Ed. 1 Cet. 3. Jakarta: Sinar Grafika

UNDANG-UNDANG;

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

SUMBER JURNAL

Andre G. Mawey, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum*, Jurnal Lex Crimen, Volume 5 Nomor 2

Endang Hermansah dan Siti Zahrotul Jannah, *Pemidanaan Kasus Perkawinan*, Juli-Desember 2019, Vol. 10 No.2

Muhammad Helmi, *Pembelaan (Pledoi) Advokat Berdasar Paradigma Critical Theory Guba And Lincoln*, June 2021, Volume 16 Nomor 1

Reza Okva Marwendi¹, Kurniawan², M. Yusuf³, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Asal-Usul Perkawinan (Studi Kasus No 830/Pid.B/2017/PN Pdg)*, : Jurnal Al-Mujaddid Humaniora, Oktober 2021, Volume 7, Nomor 1

Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat*, Vol. 7. No. 2. Desember 2016

Trusto Subekti *Dinamika Hukum*, Vol. 10, No. 1, Januari 2010

PUTUSAN;

1. Putusan Nomor 190/Pid.B/2020/PN.Mtr.
2. Putusan Nomor 492/Pid.B/2019/PN Mtr.
3. Putusan Nomor 705/Pid.B/2019/PN Mtr.
4. Putusan Nomor 714/Pid.B/2020/PN Mtr.
5. Putusan Nomor 260/Pid.B/2020/PN Kdi.